



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Teuku Umar No.36 Telp. (0551) 21329-34499 Fax 34499
T A R A K A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT NOMOR : 01.1 TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF
KOTA TARAKAN TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF
KOTA TARAKAN**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa rangka tertib administrasi, organisasi dan operasional pelaksanaan kegiatan Tenaga Korps Sukarelawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kota Tarakan, maka perlu dibentuk dan ditetapkan petugas Taruna Siaga Bencana dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga bencana;
10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;

11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota tarakan;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis daerah Kota Tarakan;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
17. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF KOTA TARAKAN TAHUN 2023**

KESATU : Menetapkan petugas Taruna Siaga Bencana Aktif Kota Tarakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tugas Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Prabencana;
 - a. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam makan risiko bencana;
 - c. Makan risiko bencana dilokasi rawan bencana;

- d. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam melanjutkan mungkin terjadi bencana;
 - e. Fasilitasi dalam pembetulan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 - f. Pendektisian dini kepada masyarakat atas menunggu terjadi bencana;
 - g. Evakuasi bersama pihak terkait sebelumnya dalam bidang perlindungan sosial atas tantangan bahaya; dan / atau
 - h. Mekanisme risiko dan kesiapsiagaan lainnya.
2. Tanggap Darurat
- a. Cepat dan melaporkan hasil pembicaraan juga rekomendasi ke posko atau dinas / urusan sosial, juga berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Pembicaraan / pendataan korban bencana;
 - c. Operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban
 - d. Operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
 - e. operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 - f. operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
 - g. operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 - h. mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya masalah resiko; dan / atau
 - i. upaya tanggap darurat lainnya.
3. Pasca Bencana
- a. Menentukan / pendataan Kerugian bahan pada korban bencana;
 - b. Menentukan / pendataan Kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 - c. Penanganan bidang psikososial dan rujukan;
 - d. Upaya kekuatan dan pemulihan sosial korban bencana juga berkoordinasi dengan pihak terkait; dan / atau
 - e. Pendampingan dalam advokasi sosial.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pengelola Persediaan Logistik Bantuan Penanggulangan Bencana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 25 Juli 2023
KEPALA DINAS

ARBAIN, S.E., M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680318 199403 1 007

Lampiran : **PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOMOR : 01.1 TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF KOTA TARAKAN TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF KOTA TARAKAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ARDIANSYAH	Anggota TAGANA	Lama
2	ADNAN BUYUNG	Anggota TAGANA	Lama
3	AGUS RAHARJO, S.IP	Anggota TAGANA	Lama
4	AMRIH, S.Pd	Anggota TAGANA	Lama
5	ADI WIBOWO	Anggota TAGANA	Lama
6	ARDIANSYAH	Anggota TAGANA	Lama
7	AULIANEGARA, SH	Anggota TAGANA	Lama
8	BAHARUDDIN	Anggota TAGANA	Lama
9	BILLY OCEAN TABANG	Anggota TAGANA	Lama
10	DARMAWAN, SE	Anggota TAGANA	Lama
11	DINA MARYANA, SE	Anggota TAGANA	Lama
12	FAUZAN WAHYUDI, SE	Anggota TAGANA	Lama
13	FEBY MULYANI, SE	Anggota TAGANA	Lama
14	FIRDA PUTRIANI, SE	Anggota TAGANA	Lama
15	HARLINDA	Anggota TAGANA	Lama
16	HERMANSYAH, SE	Anggota TAGANA	Lama
17	IRFAN, SE	Anggota TAGANA	Lama
18	ISNAN RAMADHAN.A	Anggota TAGANA	Lama
19	M FAHRUL FAITURRAHMAN	Anggota TAGANA	Lama
20	MUHAMMAD HAIDIR, SE	Anggota TAGANA	Lama
21	MUHAMMAD YUSUF	Anggota TAGANA	Lama
22	SYAFRUDDIN	Anggota TAGANA	Lama
23	SYAHRIANTO	Anggota TAGANA	Lama
24	TEGUH ADIYATMA	Anggota TAGANA	Lama
25	YUDI HEKSAWAN	Anggota TAGANA	Lama
26	YULIANA FESRIANA	Anggota TAGANA	Lama
27	AIDIL FEBRIAN	Anggota TAGANA	Lama
28	ANANDA WIRA PRATAMA	Anggota TAGANA	Lama
29	INDRA FERDIANSYAH	Anggota TAGANA	Lama
30	KUSWADI JAKARIA, S.I.Kom	Anggota TAGANA	Lama
31	LUCKY HARDIANTORO	Anggota TAGANA	Lama
32	M.NOOR SETYAWAN	Anggota TAGANA	Lama
33	ANDARIAN PAKIDING	Anggota TAGANA	Lama
34	ANTHON RUPANG	Anggota TAGANA	Lama

35	CHRISTINA SIMON	Anggota TAGANA	Lama
36	EDISON TJITOJO	Anggota TAGANA	Lama
37	HASNI	Anggota TAGANA	Lama
38	JULY ARIANA SILALAH	Anggota TAGANA	Lama
39	KORNELIUS SILALAH	Anggota TAGANA	Lama
40	LUKAS MARGUS BANGUN	Anggota TAGANA	Lama
41	MARKORI	Anggota TAGANA	Lama
42	NELVIN KATRIN SHINTA WIRA	Anggota TAGANA	Lama
43	NURDIANA	Anggota TAGANA	Lama
44	RIDA PALUNGAN	Anggota TAGANA	Lama
45	ROBERT SIAHAAN	Anggota TAGANA	Lama
46	ROBI SONDA	Anggota TAGANA	Lama
47	SAIDI IMANUEL SILALAH	Anggota TAGANA	Lama
48	SILVESTER CARELIN	Anggota TAGANA	Lama
49	WASTI	Anggota TAGANA	Lama
50	WILEM.A.MANWAYA	Anggota TAGANA	Lama
51	YESICA NATALIA DEMMALONA	Anggota TAGANA	Lama
52	YOHANES TAPPY	Anggota TAGANA	Lama
53	YONATAN PANGGALA	Anggota TAGANA	Lama
54	YULIUS MARTHEN, S.Th	Anggota TAGANA	Lama
55	YUNI YOLISTINA LIDIA	Anggota TAGANA	Lama
56	HELPIYANA SETIANINGSIH	Anggota TAGANA	Lama
57	SANTI	Anggota TAGANA	Lama
58	YAKOBUS TANDI LINGGI	Anggota TAGANA	Lama
59	DJOKO NUGROHO, S.Pd	Anggota TAGANA	Lama
60	FATMA TUWO	Anggota TAGANA	Baru
61	NURSAMSO MONO	Anggota TAGANA	Baru
62	MUFTI IRAWATI	Anggota TAGANA	Baru
63	RAHMATIAH S.	Anggota TAGANA	Baru
64	YULIUS BAYO LEMA	Anggota TAGANA	Baru

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 25 Juli 2023
KEPALA DINAS

ARBAIN, S.E., M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680318 199403 1 007

Tembusan Yth :

1. Walikota Tarakan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara di- Tanjung Selor;
3. Arsip.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Teuku Umar No.36 Telp. (0551) 21329-34499 Fax 34499
T A R A K A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

NOMOR : 01.1 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF
KOTA TARAKAN TAHUN 2023**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa rangka tertib administrasi, organisasi dan operasional pelaksanaan kegiatan Tenaga Korps Sukarelawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kota Tarakan, maka perlu dibentuk dan ditetapkan petugas Taruna Siaga Bencana dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga bencana;
10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;

11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota tarakan;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis daerah Kota Tarakan;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
17. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF KOTA TARAKAN TAHUN 2023**

KESATU : Menetapkan petugas Taruna Siaga Bencana Aktif Kota Tarakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tugas Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. Prabencana;
 - a. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam makan risiko bencana;
 - c. Makan risiko bencana dilokasi rawan bencana;

- d. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam melanjutkan mungkin terjadi bencana;
 - e. Fasilitasi dalam pembetulan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 - f. Pendektisian dini kepada masyarakat atas menunggu terjadi bencana;
 - g. Evakuasi bersama pihak terkait sebelumnya dalam bidang perlindungan sosial atas tantangan bahaya; dan / atau
 - h. Mekanisme risiko dan kesiapsiagaan lainnya.
2. Tanggap Darurat
- j. Cepat dan melaporkan hasil pembicaraan juga rekomendasi ke posko atau dinas / urusan sosial, juga berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - k. Pembicaraan / pendataan korban bencana;
 - l. Operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban
 - m. Operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
 - n. operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 - o. operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
 - p. operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 - q. mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya masalah resiko; dan / atau
 - r. upaya tanggap darurat lainnya.
3. Pasca Bencana
- f. Menentukan / pendataan Kerugian bahan pada korban bencana;
 - g. Menentukan / pendataan Kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 - h. Penanganan bidang psikososial dan rujukan;
 - i. Upaya kekuatan dan pemulihan sosial korban bencana juga berkoordinasi dengan pihak terkait; dan / atau
 - j. Pendampingan dalam advokasi sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pengelola Persediaan Logistik Bantuan Penanggulangan Bencana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DINAS

ARBAIN, S.E., M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19680318 199403 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor :
01.1 Tahun 2023 Tanggal 02 Januari 2023 tentang Penetapan Taruna Siaga Bencana
Aktif Kota Tarakan Tahun 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	ARDIANSYAH	Anggota TAGANA
2	ADNAN BUYUNG	Anggota TAGANA
3	AGUS RAHARJO, S.IP	Anggota TAGANA
4	AMRIH, S.Pd	Anggota TAGANA
5	ADI WIBOWO	Anggota TAGANA
6	ARDIANSYAH	Anggota TAGANA
7	AULIANEGARA, SH	Anggota TAGANA
8	BAHARUDDIN	Anggota TAGANA
9	BILLY OCEAN TABANG	Anggota TAGANA
10	DARMAWAN, SE	Anggota TAGANA
11	DINA MARYANA, SE	Anggota TAGANA
12	FAUZAN WAHYUDI, SE	Anggota TAGANA
13	FEBY MULYANI, SE	Anggota TAGANA
14	FIRDA PUTRIANI, SE	Anggota TAGANA
15	HARLINDA	Anggota TAGANA
16	HERMANSYAH, SE	Anggota TAGANA
17	IRFAN, SE	Anggota TAGANA
18	ISNAN RAMADHAN.A	Anggota TAGANA
19	M FAHRUL FAITURRAHMAN	Anggota TAGANA
20	MUHAMMAD HAIDIR, SE	Anggota TAGANA
21	MUHAMMAD YUSUF	Anggota TAGANA
22	SYAFRUDDIN	Anggota TAGANA
23	SYAHRIANTO	Anggota TAGANA
24	TEGUH ADIYATMA	Anggota TAGANA
25	YUDI HEKSAWAN	Anggota TAGANA
26	YULIANA FESRIANA	Anggota TAGANA
27	AIDIL FEBRIAN	Anggota TAGANA
28	ANANDA WIRA PRATAMA	Anggota TAGANA
29	INDRA FERDIANSYAH	Anggota TAGANA
30	KUSWADI JAKARIA, S.I.Kom	Anggota TAGANA
31	LUCKY HARDIANTORO	Anggota TAGANA
32	M.NOOR SETYAWAN	Anggota TAGANA
33	ANDARIAN PAKIDING	Anggota TAGANA
34	ANTHON RUPANG	Anggota TAGANA

35	CHRISTINA SIMON	Anggota TAGANA
36	EDISON TJITOJO	Anggota TAGANA
37	HASNI	Anggota TAGANA
38	JULY ARIANA SILALAH	Anggota TAGANA
39	KORNELIUS SILALAH	Anggota TAGANA
40	LUKAS MARGUS BANGUN	Anggota TAGANA
41	MARKORI	Anggota TAGANA
42	NELVIN KATRIN SHINTA WIRA	Anggota TAGANA
43	NURDIANA	Anggota TAGANA
44	RIDA PALUNGAN	Anggota TAGANA
45	ROBERT SIAHAAN	Anggota TAGANA
46	ROBI SONDA	Anggota TAGANA
47	SAIDI IMANUEL SILALAH	Anggota TAGANA
48	SILVESTER CARELIN	Anggota TAGANA
49	WASTI	Anggota TAGANA
50	WILEM.A.MANWAYA	Anggota TAGANA
51	YESICA NATALIA DEMMALONA	Anggota TAGANA
52	YOHANES TAPPY	Anggota TAGANA
53	YONATAN PANGGALA	Anggota TAGANA
54	YULIUS MARTHEN, S.Th	Anggota TAGANA
55	YUNI YOLISTINA LIDIA	Anggota TAGANA
56	HELPIYANA SETIANINGSIH	Anggota TAGANA
57	SANTI	Anggota TAGANA
58	YAKOBUS TANDI LINGGI	Anggota TAGANA
59	DJOKO NUGROHO, S.Pd	Anggota TAGANA

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hj. Hadariniah, S.Sos	Sekretaris	
2	Drs. H. Jamaluddin Malla	Kabid Sosial	
3	Santi	Staff Linjamsos	

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 02 Januari 2023
KEPALA DINAS

ARBAIN, S.E., M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680318 199403 1 007

Tembusan Yth :

1. Walikota Tarakan (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara di- Tanjung Selor;
4. Inspektorat Kota Tarakan;
5. Kepala Bappeda Kota Tarakan;
6. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
7. Kepala badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Tarakan;
9. Masing-Masing yang Bersangkutan;
10. Arsip.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Teuku Umar No.36 Telp. (0551) 21329-34499 Fax 34499
T A R A K A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

NOMOR : 460/ /DSPM/2020

TENTANG

**PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF
KOTA TARAKAN TAHUN 2020**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa rangka tertib administrasi, organisasi dan operasional pelaksanaan kegiatan Tenaga Korps Sukarelawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kota Tarakan, maka perlu dibentuk dan ditetapkan petugas Taruna Siaga Bencana dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga bencana;
10. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;

11. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota tarakan;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis daerah Kota Tarakan;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
17. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF KOTA TARAKAN TAHUN 2020**
- KESATU : Menetapkan petugas Taruna Siaga Bencana Aktif Kota Tarakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tugas Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Prabencana;
 - a. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam makan risiko bencana;
 - c. Makan risiko bencana dilokasi rawan bencana;

- d. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam melanjutkan mungkin terjadi bencana;
 - e. Fasilitasi dalam pembetulan dan pengembangan kampong siaga bencana;
 - f. Pendektisian dini kepada masyarakat atas menuggu terjadi bencana;
 - g. Evakuasi bersama pihak terkait sebelumnya dalam bidang perlindungan sosial atas tantangan bahaya; dan / atau
 - h. Mekanisme risiko dan kesiapsiagaan lainnya.
2. Tanggap Darurat
- a. Cepat dan melaporkan hasil pembicaraan juga rekomendasi ke posko atau dinas / urusan sosial, juga berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - b. Pembicaraan / pendataan korban bencana;
 - c. Operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban
 - d. Operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
 - e. operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 - f. operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
 - g. operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 - h. mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya masalah resiko; dan / atau
 - i. upaya tanggap darurat lainnya.
3. Pasca Bencana
- a. Menentukan / pendataan Kerugian bahan pada korban bencana;
 - b. Menentukan / pendataan Kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 - c. Penanganan bidang psikososial dan rujukan;
 - d. Upaya kekuatan dan pemulihan sosial korban bencana juga berkoordinasi dengan pihak terkait; dan / atau
 - e. Pendampingan dalam advokasi sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pengelola Persediaan Logistik Bantuan Penanggulangan Bencana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
KEPALA DINAS

Dra. Hj. Mariyam, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640315 199203 2 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor :
 460/ /DSPM/2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Taruna Siaga
 Bencana Aktif Kota Tarakan Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	ARDIANSYAH	Anggota TAGANA
2	ADNAN BUYUNG	Anggota TAGANA
3	AGUS RAHARJO, S.IP	Anggota TAGANA
4	AMRIH, S.Pd	Anggota TAGANA
5	ADI WIBOWO	Anggota TAGANA
6	ARDIANSYAH	Anggota TAGANA
7	AULIANEGARA, SH	Anggota TAGANA
8	BAHARUDDIN	Anggota TAGANA
9	BILLY OCEAN TABANG	Anggota TAGANA
10	DARMAWAN, SE	Anggota TAGANA
11	DINA MARYANA, SE	Anggota TAGANA
12	FAUZAN WAHYUDI, SE	Anggota TAGANA
13	FEBY MULYANI, SE	Anggota TAGANA
14	FIRDA PUTRIANI, SE	Anggota TAGANA
15	HARLINDA	Anggota TAGANA
16	HERMANSYAH, SE	Anggota TAGANA
17	IRFAN, SE	Anggota TAGANA
18	ISNAN RAMADHAN.A	Anggota TAGANA
19	M FAHRUL FAITURRAHMAN	Anggota TAGANA
20	MUHAMMAD HAIDIR, SE	Anggota TAGANA
21	MUHAMMAD YUSUF	Anggota TAGANA
22	SYAFRUDDIN	Anggota TAGANA
23	SYAHRIANTO	Anggota TAGANA
24	TEGUH ADIYATMA	Anggota TAGANA
25	YUDI HEKSAWAN	Anggota TAGANA
26	YULIANA FESRIANA	Anggota TAGANA
27	AIDIL FEBRIAN	Anggota TAGANA
28	ANANDA WIRA PRATAMA	Anggota TAGANA
29	INDRA FERDIANSYAH	Anggota TAGANA
30	KUSWADI JAKARIA, S.I.Kom	Anggota TAGANA
31	LUCKY HARDIANTORO	Anggota TAGANA
32	M.NOOR SETYAWAN	Anggota TAGANA
33	ANDARIAN PAKIDING	Anggota TAGANA
34	ANTHON RUPANG	Anggota TAGANA

35	CHRISTINA SIMON	Anggota TAGANA
36	EDISON TJITOJO	Anggota TAGANA
37	HASNI	Anggota TAGANA
38	JULY ARIANA SILALAH	Anggota TAGANA
39	KORNELIUS SILALAH	Anggota TAGANA
40	LUKAS MARGUS BANGUN	Anggota TAGANA
41	MARKORI	Anggota TAGANA
42	NELVIN KATRIN SHINTA WIRA	Anggota TAGANA
43	NURDIANA	Anggota TAGANA
44	RIDA PALUNGAN	Anggota TAGANA
45	ROBERT SIAHAAN	Anggota TAGANA
46	ROBI SONDA	Anggota TAGANA
47	SAIDI IMANUEL SILALAH	Anggota TAGANA
48	SILVESTER CARELIN	Anggota TAGANA
49	WASTI	Anggota TAGANA
50	WILEM.A.MANWAYA	Anggota TAGANA
51	YESICA NATALIA DEMMALONA	Anggota TAGANA
52	YOHANES TAPPY	Anggota TAGANA
53	YONATAN PANGGALA	Anggota TAGANA
54	YULIUS MARTHEN, S.Th	Anggota TAGANA
55	YUNI YOLISTINA LIDIA	Anggota TAGANA
56	HELPIYANA SETIANINGSIH	Anggota TAGANA
57	SANTI	Anggota TAGANA
58	YAKOBUS TANDI LINGGI	Anggota TAGANA
59	DJOKO NUGROHO, S.Pd	Anggota TAGANA

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hj. Hadariniah, S.Sos	Sekretaris	
2	Drs. H. Jamaluddin Malla	Kabid Sosial	
3	Ir. Rosmala	Kasi Linjamsos	

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 02 Januari 2020
KEPALA DINAS

Dra. Hj. Mariyam, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640315 199203 2 008

Tembusan Yth :

1. Walikota Tarakan (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
3. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara di- Tanjung Selor;
4. Inspektorat Kota Tarakan;
5. Kepala Bappeda Kota Tarakan;
6. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
7. Kepala badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Tarakan;
9. Masing-Masing yang Bersangkutan;
10. Arsip.



PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Jl. Teuku Umar No.36 Telp. (0551) 21329-34499 Fax 34499
T A R A K A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN

NOMOR : 460/ /DSPM/2021

TENTANG

**PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF
KOTA TARAKAN TAHUN 2021**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAKAN,

- Menimbang : c. bahwa rangka tertib administrasi, organisasi dan operasional pelaksanaan kegiatan Tenaga Korps Sukarelawan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di Kota Tarakan, maka perlu dibentuk dan ditetapkan petugas Taruna Siaga Bencana dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan.
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini karena tugas dan jabatannya dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 18. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Tarakan;
19. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
26. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Taruna Siaga bencana;
27. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana;

28. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
29. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota tarakan;
30. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peratutan daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Lembaga Teknis daerah Kota Tarakan;
31. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 08 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan
32. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
33. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan;
34. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TARAkan TENTANG PENETAPAN TARUNA SIAGA BENCANA AKTIF KOTA TARAkan TAHUN 2020**
- KESATU : Menetapkan petugas Taruna Siaga Bencana Aktif Kota Tarakan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Tugas Taruna Siaga Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
4. Prabencana;
 - i. Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - j. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam makan risiko bencana;
 - k. Makan risiko bencana dilokasi rawan bencana;

- l. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam melanjutkan mungkin terjadi bencana;
 - m. Fasilitasi dalam pembetulan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 - n. Pendektisian dini kepada masyarakat atas menunggu terjadi bencana;
 - o. Evakuasi bersama pihak terkait sebelumnya dalam bidang perlindungan sosial atas tantangan bahaya; dan / atau
 - p. Mekanisme risiko dan kesiapsiagaan lainnya.
5. Tanggap Darurat
- s. Cepat dan melaporkan hasil pembicaraan juga rekomendasi ke posko atau dinas / urusan sosial, juga berkoordinasi dengan Tim Reaksi Cepat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 - t. Pembicaraan / pendataan korban bencana;
 - u. Operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban
 - v. Operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
 - w. operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
 - x. operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
 - y. operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
 - z. mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya masalah resiko; dan / atau
 - aa. upaya tanggap darurat lainnya.
6. Pasca Bencana
- k. Menentukan / pendataan Kerugian bahan pada korban bencana;
 - l. Menentukan / pendataan Kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
 - m. Penanganan bidang psikososial dan rujukan;
 - n. Upaya kekuatan dan pemulihan sosial korban bencana juga berkoordinasi dengan pihak terkait; dan / atau
 - o. Pendampingan dalam advokasi sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pengelola Persediaan Logistik Bantuan Penanggulangan Bencana yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, bertanggungjawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 02 Januari 2021
KEPALA DINAS

ARBAIN, S.E., M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19680318 199403 1 007

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan Nomor :
460/ /DSPM/2021 Tanggal 02 Januari 2021 tentang Penetapan Taruna Siaga
Bencana Aktif Kota Tarakan Tahun 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	ARDIANSYAH	Anggota TAGANA
2	ADNAN BUYUNG	Anggota TAGANA
3	AGUS RAHARJO, S.IP	Anggota TAGANA
4	AMRIH, S.Pd	Anggota TAGANA
5	ADI WIBOWO	Anggota TAGANA
6	ARDIANSYAH	Anggota TAGANA
7	AULIANEGARA, SH	Anggota TAGANA
8	BAHARUDDIN	Anggota TAGANA
9	BILLY OCEAN TABANG	Anggota TAGANA
10	DARMAWAN, SE	Anggota TAGANA
11	DINA MARYANA, SE	Anggota TAGANA
12	FAUZAN WAHYUDI, SE	Anggota TAGANA
13	FEBY MULYANI, SE	Anggota TAGANA
14	FIRDA PUTRIANI, SE	Anggota TAGANA
15	HARLINDA	Anggota TAGANA
16	HERMANSYAH, SE	Anggota TAGANA
17	IRFAN, SE	Anggota TAGANA
18	ISNAN RAMADHAN.A	Anggota TAGANA
19	M FAHRUL FAITURRAHMAN	Anggota TAGANA
20	MUHAMMAD HAIDIR, SE	Anggota TAGANA
21	MUHAMMAD YUSUF	Anggota TAGANA
22	SYAFRUDDIN	Anggota TAGANA
23	SYAHRIANTO	Anggota TAGANA
24	TEGUH ADIYATMA	Anggota TAGANA
25	YUDI HEKSAWAN	Anggota TAGANA
26	YULIANA FESRIANA	Anggota TAGANA
27	AIDIL FEBRIAN	Anggota TAGANA
28	ANANDA WIRA PRATAMA	Anggota TAGANA
29	INDRA FERDIANSYAH	Anggota TAGANA
30	KUSWADI JAKARIA, S.I.Kom	Anggota TAGANA
31	LUCKY HARDIANTORO	Anggota TAGANA
32	M.NOOR SETYAWAN	Anggota TAGANA
33	ANDARIAN PAKIDING	Anggota TAGANA
34	ANTHON RUPANG	Anggota TAGANA

35	CHRISTINA SIMON	Anggota TAGANA
36	EDISON TJITOJO	Anggota TAGANA
37	HASNI	Anggota TAGANA
38	JULY ARIANA SILALAH	Anggota TAGANA
39	KORNELIUS SILALAH	Anggota TAGANA
40	LUKAS MARGUS BANGUN	Anggota TAGANA
41	MARKORI	Anggota TAGANA
42	NELVIN KATRIN SHINTA WIRA	Anggota TAGANA
43	NURDIANA	Anggota TAGANA
44	RIDA PALUNGAN	Anggota TAGANA
45	ROBERT SIAHAAN	Anggota TAGANA
46	ROBI SONDA	Anggota TAGANA
47	SAIDI IMANUEL SILALAH	Anggota TAGANA
48	SILVESTER CARELIN	Anggota TAGANA
49	WASTI	Anggota TAGANA
50	WILEM.A.MANWAYA	Anggota TAGANA
51	YESICA NATALIA DEMMALONA	Anggota TAGANA
52	YOHANES TAPPY	Anggota TAGANA
53	YONATAN PANGGALA	Anggota TAGANA
54	YULIUS MARTHEN, S.Th	Anggota TAGANA
55	YUNI YOLISTINA LIDIA	Anggota TAGANA
56	HELPIYANA SETIANINGSIH	Anggota TAGANA
57	SANTI	Anggota TAGANA
58	YAKOBUS TANDI LINGGI	Anggota TAGANA
59	DJOKO NUGROHO, S.Pd	Anggota TAGANA

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hj. Hadariniah, S.Sos	Sekretaris	
2	Drs. H. Jamaluddin Malla	Kabid Sosial	
3	Ir. Rosmala	Kasi Linjamsos	

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 02 Januari 2021
KEPALA DINAS

ARBAIN, S.E., M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680318 199403 1 007

Tembusan Yth :

11. Walikota Tarakan (sebagai laporan);
12. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
13. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltara di- Tanjung Selor;
14. Inspektorat Kota Tarakan;
15. Kepala Bappeda Kota Tarakan;
16. Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
17. Kepala badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tarakan;
18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah kota Tarakan;
19. Masing-Masing yang Bersangkutan;
20. Arsip.

